



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

## **SIARAN PERS**

### **KPU akan Tanggapi Gugatan Hasil Pemilu Kepala Daerah Kab. Poso dan Kab. Tolitoli**

**Jakarta, 8 Februari 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Pemeriksaan Persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Poso dan Bupati Tolitoli Tahun 2020 pada Senin (8/2) pukul 08.00 WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Sidang Panel III ini akan memeriksa perkara Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Kada Kabupaten Poso dan perkara Nomor 40/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Kada Kabupaten Tolitoli. Dalam persidangan ini MK akan mendengarkan Jawaban KPU masing-masing daerah selaku Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu.

Sebelumnya, pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (28/1) Pemohon Perkara 103/PHP.BUP-XIX/2021, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa memaparkan permasalahan pemilihan di wilayahnya. Dalam sidang tersebut, Abd. Mirsad Buimin selaku kuasa hukum Pemohon mendalilkan jika Termohon tidak menyiapkan akses yang mudah bagi banyak desa yang di dalamnya terdapat karyawan perusahaan untuk memilih. Kewajiban itu adalah keharusan swab antigen bagi karyawan yang melakukan pemilihan ke TPS yang disediakan. Hal ini membuat masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya karena keengganan dan ketakutannya.

Selain itu, di Kabupaten Poso, pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena tingkat pandemi yang tinggi. Akibatnya, masyarakat pun merasa khawatir ke TPS. Di samping itu, ketidakpatuhan penyelenggara dalam mematuhi protokol kesehatan penanggulangan Covid-19 dibuktikan pada pelipatan suara yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Masih pada hari yang sama, Pemohon perkara 40/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon (paslon) Nomor Urut 2 Muchtar Deluma dan Bakri Idrus melalui Aan Sukirman selaku kuasa hukum memohonkan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang



Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.

Pemohon menganggap bahwa ambang batas selisih perolehan suara Pemohon yang mencapai 4.971 suara dengan Paslon Nomor Urut 3 Amran Hi Yahya dan Mhh. Besar Bantilan dikarenakan adanya berbagai pelanggaran. Pelanggaran tersebut melibatkan kekuasaan Bupati yang saat ini menjabat, dan bahkan memiliki kepentingan atas anak kandungnya yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati.

Selain itu, Pemohon juga menemukan rangkaian pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara yang berpengaruh pada perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 3 tersebut. Hal ini, sambung Aan, terjadi karena terdapat dua camat yang tidak lain adalah adik kandung dan adik ipar calon Bupati Nomor Urut 3. (FY).

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)